

MAKALAH
MUTLAQ DAN MUQAYYAD

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Qur'an

Dosen pengampu: H. M. Aji Nugroho, Lc. M.Pd.I



Disusun Oleh:

M. Fauzil'Adzim (111-14-120)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2015/2016

BAB I

PEMBAHASAN

Al-Qur'an adalah kitab yang perlu dikaji mendalam, karena merupakan sumber hukum yang pertama untuk kaum muslimin. Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Al-Qur'an adalah Ilmu Ushul Fiqih, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Diantara kaidah-kaidah Ushul Fiqih yang penting diketahui adalah *Istinbath* dari segi kebahasaan, salah satunya adalah lafadz *mutlaq* dan *muqayyad*. Dibawah ini akan membahas lafadz *mutlaq* dan *muqayyad* secara mendalam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Kata *Muthlaq* (مطلق) dari segi bahasa berarti "suatu yang dilepas/tidak terikat". Dari akar kata yang sama lahir kata *thalaq* (talak), yakni lepasnya hubungan suami maupun istri sudah tidak saling terikat. Sedangkan kata *Muqayyad* (مقيّد) dari segi bahasa berarti "ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan gerak (terikat/mempunyai batasan)".¹

Pengertian *mutlaq* dan *muqayyad* secara terminologi menurut beberapa pakar Al-Qur'an, diantaranya:

1. Manna Al-Qaththan

Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat (dalam suatu kelompok) tanpa suatu *qayid* (pembatas), hanya menunjukkan suatu dzat tanpa ditentukan (yang mana) dari (kelompok) tersebut. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayid* (pembatas).²

2. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

¹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 188.

²Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 304-305.

Mutlaq yaitu:

مادّل على فرد او افرادٍ شائعة بدون قيد مستقل لفظا.

“Lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan jalan berganti-ganti.”

Sedangkan *muqayad* yaitu:

مادّل على فرد او افرادٍ شائعة بقيد مستقل.

“Lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan ada suatu qayid.”³

3. Abdul Hamid Hakim

Mutlaq adalah “Lafadz yang menunjukkan sesuatu hakekat, tanpa ada satu ikatan dari (beberapa) ikatannya.” Sedangkan *muqayad* adalah “Lafadz yang menunjukkan sesuatu hakekat, dengan ada satu ikatan dari (beberapa) ikatannya.”⁴

Jadi penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa yang dinamakan *mutlaq* adalah lafadz-lafaz yang menunjukkan suatu hakekat tanpa ada batasan (*qayid*) tertentu. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz-lafaz yang menunjukkan suatu hakekat dengan ada batasan (*qayid*) tertentu.

B. Contoh Lafadz *Mutlaq* dan *Muqayyad*

1. Contoh *Mutlaq* dalam firman Allah,

... فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ... (المجادلة: ٣)

“Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya.” (Qs. Mujadalah: 3).

Lafadz (رَقَبَةٍ) adalah *nakirah* dalam konteks kalimat positif. Maka disini berarti boleh memerdekakan hamba sahaya yang tidak mukmin atau hamba sahaya yang mukmin.⁵

2. Contoh *Muqayyad* dalam firman Allah,

... فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ... (النساء: ٩٢)

³T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 60-61.

⁴Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Pustaka As-Sa’adiyah Putra. 2007), hlm. 32.

⁵Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, hlm. 304.

“Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman.”
(Qs. An-Nisa’: 3).

Lafadz رَقَبَةٌ disini tidak sembarangan hamba sahaya yang dibebaskan tetapi ditentukan, hanyalah hamba sahaya yang beriman.⁶

C. Hukum Lafadz *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Nas yang *mutlaq* hendaknya tetap dipegang sesuai dengan sifat ke-*mutlaq*-kannya selama tidak ada dalil yang membatasinya, begitu juga dengan *muqayyad*. Lafadz *mutlaq* menjadi tidak terpakai jika ada lafadz *muqayyad* yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut.⁷

D. Pembagian Lafadz *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Lafadz *Mutlaq* dan *Muqayyad* mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional, bentuk-bentuk yang realistis sebagai berikut ini.

1. Sebab dan hukumnya sama

Dalam hal ini *mutlaq* harus ditarik pada yang *muqayyad*, artinya *muqayyad* menjadi penjelasan *mutlaq*.

Seperti “puasa” untuk *kaffarah* sumpah. Lafadz itu dalam *qiraah mutawatir* yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara *mutlaq*,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَنَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ . . . (المائدة: ٨٩)

“Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka *kaffarahnya* puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah *kaffarat sumpah-sumpahmu* bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)...” (Qs. al-Maidah: 89)

Lafadz فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ itu di-*muqayyad*-kan atau dibatasi dengan kata “*at-tatabu*”, yaitu berturut-turut seperti dalam *qiraah* Ibnu Mas’ud:

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

“Maka *kaffarahnya* adalah berpuasa selama tiga hari berturut-turut.”

⁶Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandug: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 171-172.

⁷Anang Zamroni, Suratno, *Mendalami Fikih 2*, (Ttp: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 62.

Pengertian lafadz yang *mutlaq* ditarik kepada yang *muqayyad*, karena “sebab” yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan.⁸

2. Sebab sama namun hukum berbeda

Dalam hal ini masing-masing *mutlaq* dan *muqayyad* tetap pada tempatnya sendiri.

Contoh *mutlaq* yang menerangkan tentang tayamum:

التَّيْمُمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ.

“Tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan.” (HR. Ammar).

Contoh *muqayyad* yang menerangkan tentang wudhu:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. (المائدة: ٦)

“Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku” (Qs. al-Maidah: 6)

Ayat yang *muqayyad* tidak bisa menjadi penjelas hadits yang *mutlaq*, karena berbeda hukum yang dibicarakan yaitu wudhu dan tayamum meskipun sebabnya sama yaitu hendak shalat atau karena *hadats*.⁹

3. Sebab berbeda namun hukum sama

Dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Menurut golongan Syafi'i, *mutlaq* dibawa kepada *muqayyad*.
- b. Menurut golongan Hanafi dan Makiyah, *mutlaq* tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada *muqayyad*.

Contoh *mutlaq*:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا.

“Orang-orang yang menzihar isterinya kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan maka (wajib atasnya) memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bercampur.” (Qs. al-Mujadalah: 3).

Contoh *muqayyad*:

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً . . . (النساء: ٩٢)

⁸Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, hlm. 305-306.

⁹A. Hanafie, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 76.

“Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja (karena kekeliruan) maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin”. (Qs. an-Nisa’: 92).

Kedua ayat diatas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak. Sedangkan sebabnya berbeda, yang ayat pertama karena *zhahir* dan yang ayat yang kedua karena pembunuhan yang sengaja.¹⁰

4. Sebab dan hukum berbeda

Dalam hal inimasing-masing *mutlaq* dan *muqayyad* tetap pada tempatnya sendiri. *Muqayyad* tidak menjelaskan *mutlaq*.

Contoh *mutlaq*:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . . . (المائدة: ٣٨)

“Pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangannya.”

Contoh *muqayyad*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ . . . (المائدة: ٣٨)

“Wahai orang mukmin, apabila kamu hendak shalat, maka hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku.” (Qs. al-Maidah: 6).

Ayat yang *muqayyad* tidak bisa menjadi penjelas yang *mutlaq*, karena berlainan sebab yaitu hendak shalat dan pencurian dan berlainan pula dalam hukum yaitu wudhu dan potong tangan.¹¹

¹⁰Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, hlm. 175-176.

¹¹Ibid., hal. 173-174.

BAB III

KESIMPULAN

Mutlaq adalah lafadz-lafaz yang menunjukkan suatu hakekat tanpa ada batasan (*qayid*) tertentu. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz-lafaz yang menunjukkan suatu hakekat dengan ada batasan (*qayid*) tertentu. Lafadz *mutlaq* menjadi tidak terpakai jika ada lafadz *muqayyad* yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut. Pembagian lafadz *mutlaq* dan *muqayyad* ada empat bentuk-bentuk yang realistis yaitu: sebab dan hukumnya sama, sebab sama namun hukum berbeda, sebab berbeda namun hukum sama, sebab dan hukum berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaththan, Manna. (2011) *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1981). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim, Abdul Hamid. (2007). *As-Sullam*,. Jakarta: Pustaka As-Sa'adiyah Putra.
- Hanafe, A. (1993). *Usul Fiqih*, Jakarta: Widjaya.
- Karim, Syafi'i. (2006). *Fiqih Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shihab, Quraish. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Zamroni, Anang & Suratno. (2013) *Mendalami Fikih 2*, Ttp: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.